

Dari alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat di dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa agar dianggap telah dipertimbangkan bersama-sama di dalam setiap unsur dakwaan, kecuali terhadap alasan nota pembelaan yang dianggap perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa maksud Pasal 310 dan 311 KUHP berintikan penyebaran/penyebar luasan kepada orang lain. Bertolak dari ide dasar Pasal penghinaan dari KUHP, adalah harus berintikan kesengajaan, dan selanjutnya sampai pada akhirnya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya kehendak dan tujuan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nur, akan tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi dan pendapat ahli, bahwa bunyi pesan singkat yang mengandung muatan penghinaan adalah juga merupakan informasi elektronik dan telah memenuhi rumusan inti, bahwa korban telah merasa dihina dengan pesan singkat yang “ditujukan” kepadanya, terlebih dalam bagian keterangan Terdakwa, secara moral, Terdakwa menyatakan menyesal terhadap bunyi pesan singkat yang dikirimkan kepada No HP yang diduga kuat adalah nomor Saksi Nur, sehingga nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 - 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Sepanjang pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap dan perasaan bersalah terhadap Saksi Nur Dewi Alfyanah, sehingga mengenai hal ini menjadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadapnya.

Mengenai barang bukti dalam perkara ini , statusnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan.

2.2.1.7. Hal-hal yang memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain, khususnya Saksi Nur Dewi Alfiyanah, Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan perasaan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan hal-hal diatas pidana yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan, Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (3) *J.o.* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dan Pasal-Pasal dalam Undang- undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Menyatakan Terdakwa Drs. Prabowo, Mm Bin Tjasan Pramono Saputro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak” telah mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

2.2.2 Putusan Nomor 21/PID.Sus.ITE/2015/PT.BDG

2.2.2.1 Identitas Pelaku

Putusan ini melibatkan Hasan Alatas S.E., berkebangsaan Indonesia, selanjutnya disingkat Hasan. Terdakwa lahir di Bogor 09 Desember 1975, ketika kasus berlangsung, Terdakwa berumur 39 Tahun. Terdakwa tinggal di Gg. Sukarna Nomor 15 Rt.04/03 Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor. Terdakwa bekerja sebagai Karyawan. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Januari 2015 No.21/Pen/Pid.Sus.ITE/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor 16 September 2014 Nomor:144/ Pid.Sus/2014/PN. Bgr, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas. Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 April 2014 Reg. Perkara Nomor PDM-147/BOGOR/04/2014 atas nama Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut.

2.2.2.2 Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Hasan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Empang Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bermula ketika saksi korban Mashasy alias Maya mengambil foto dirinya dengan menggunakan celana dalam ungu dengan kaos dalam perempuan putih yang diambil pada tanggal 12 Oktober 2012, di rumah orang tuanya yang beralamat Jl. Mayjen H.S. Sukma No. 17 RT 01/02 Kel. Ciawi, Kab. Bogor.

Bahwa selanjutnya setelah saksi korban Mashasy alias Maya mengambil foto-foto dirinya lalu oleh saksi korban disimpan dalam Handphone merk SmartFren, kemudian pada tanggal lupa bulan April 2013, saksi korban memberikan HP tersebut kepada Terdakwa Hasan selaku pacarnya dengan maksud akan dibayari/dibeli oleh Terdakwa namun saat itu saksi korban belum sempat menghapus foto-foto atau gambar-gambar dirinya yang berada dalam HP itu.

Bahwa selanjutnya ketika saksi korban memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, hal itu membuat Terdakwa menjadi sakit hati dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan Chating via *Whatsaap* yang isinya: “Aku masih berusaha untuk tidak mengupload foto-foto sekuat tenaga aku tapi aku gak tau sampe berapa lama bisa bertahan Aku ingat kejadian 9 thn lalu”, “Maksud aku, aku gak tau sampe berapa lama aku bisa Menahan diri aku untuk tidak mengupload foto-foto kamu, aku telah sakit kamu”, “Semua karena kesalahan kamu sendiri Maya, dan kini semua akan berbalik kepada diri & keluarga kamu sendiri”, “Allah Maha Melihat & Allah Maha Adil”.

Bahwa selain itu juga Terdakwa mengancam saksi korban akan melakukan upload atas foto-foto saksi korban dan upload fotonya saksi korban tersebut akan disampaikan kepada ayahnya saksi korban yang bernama Saleh Alatas sehingga atas ancaman itu lalu pada tanggal 13 Agustus 2013, foto-foto saksi korban pun oleh terdakwa di upload dalam *Account* Facebook

Maya Saleh, sehingga akibat dimuatnya foto milik saksi korban itu menyebabkan saksi korban merasa dilecehkan dan direndahkan Harkat Martabatnya sebab foto yang dimuat tersebut adalah foto dengan keadaan setengah telanjang.

Perbuatan Terdakwa Hasan tersebut di atas diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 ayat (1) *J.o.* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Dakwaan ketiga Hasan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) *j.o.* 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

2.2.2.3 Barang Bukti

Barang bukti berupa, 1 (satu) unit HP Blackbeery SmartFren warna merah berikut *memori card* dikembalikan kepada saksi Mashasy alias Maya, 1 (satu) lembar print screen percakapan media *Whatsapp*, 2 (dua) lembar foto/gambar saksi korban (Mashasy alias Maya) tetap terlampir dalam berkas perkara, Telah membaca berkas Perkara atas nama Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN. Bgr tanggal 16 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Menyatakan Terdakwa Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Barang bukti berupa, satu unit HP Black Berry Samart Fren warna merah berikut *memory card* dan dikembalikan kepada saksi Mashasy alias Maya, satu lembar print screen percakapan media *Whatsapp*, dua lembar foto/gambar saksi korban (Mashasy alias Maya).

2.2.2.4 Tetap terlampir dalam berkas perkara

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Lima Ribu Rupiah. Telah membaca Akta permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2014/PN.Bgr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor No.144/Pid.Sus/2014/PN.Bgr, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2014.

Telah membacaa Memori banding dari Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Oktober 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2014.

Telah membaca Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 Desember 2014, yang mana Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2014.

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.144/Pid.Sus/2014/PN.Bgr yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti pada Pengadilan

Negeri Bogor, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding. Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Bogor No.144/Pid.Sus/2014/PN.Bgr atas nama Terdakwa dibacakan pada persidangan tanggal 16 September 2014 dan pengajuan permintaan banding oleh Terdakwa dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dimana Majelis Hakim telah mengabaikan kebohongan/kerancuan keterangan para saksi serta tidak memberikan pertimbangan tentang keabsahan keterangan saksi yang tidak melihat sendiri Terdakwa melakukan delik yang didakwakan kepadanya.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang kekuatan pembuktian dari barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan serta mengabaikan keabsahan keterangan saksi ahli ITE (Wahyu Catut Wibowo).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabaikan prosedur pembuktian kasus *cybercrime* yang baik dan benar sebagaimana telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang yang telah dikemukakan di atas dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum dalam menanggapi memori banding Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tanggal 16 September 2014.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan dalam memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Bahwa tidak benar Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan juga telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi maupun saksi ahli yang diajukan dipersidangan, sebab sebagaimana terlihat dalam putusannya halaman 23, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan secara terinci fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti (termasuk keterangan saksi dan saksi ahli) yang diajukan dipersidangan. Hal mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1), (4) dan (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apalagi dalam memori bandingnya Terdakwa tidak menyebutkan secara jelas keterangan saksi yang mana dan keterangan yang bagaimana yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa karena didalam ketentuan pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah dalam perkara

tindak pidana ITE, dimana ketentuan tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (i.c. KUHP), maka barang-barang bukti yang diajukan berupa memory card, print screen percakapan maupun tampilan gambar berupa foto adalah merupakan alat bukti hukum yang sah dalam perkara *a quo*.

Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mengabaikan prosedur pembuktian *cybercrime* dalam kasus ITE sebagaimana yang sudah digariskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebab tata cara atau prosedur pembuktian dalam perkara pidana (termasuk kasus-kasus ITE) secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam undang undang tentang ITE tersebut hanya mengatur hal-hal tertentu yang tidak menyangkut soal tata cara (prosedur) pembuktian. Berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding Terdakwa dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya semua keberatan tersebut haruslah dikesampingkan. Setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkasperkaranya maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tanggal 16 September 2014 dan memperhatikan memori banding Terdakwa dan Kontrak memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi, pemidanaan maupun pengurangan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, sehingga pidana tersebut perlu untuk diperbaiki agar sesuai dengan rasa keadilan serta setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 144/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tanggal 16 September 2014 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi, pemidanaan dan pengurangan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa. Karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Pada pasal 45 ayat (1) *j.o.* pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

2.2.2.5 Mengadili

Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hasan. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor No.144/Pid.Sus/2014/PN.Bgr tanggal 16 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi, pemidanaan maupun pengurangan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar menyatakan Terdakwa Hasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan”. Memidana Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan lamanya masa penahanan kota yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

2.2.2.6. Pembuktian

Barang bukti berupa, satu unit HP Blackberry SmartFren warna merah berikut *memory card* dikembalikan kepada saksi Marshasy alias Maya, satu lembar print screen percakapan media *Whatsapp*, dua lembar foto/gambar saksi korban (Mashasy alias Maya).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Syamsul Ali S.H., M.H. dan Wilem Djari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dede Sobari S.H., M.H. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera-pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

2.2.3 Analisis Putusan Penyalahgunaan Jaringan ITE dan Telekomunikasi

Sebelum meneliti lebih jauh pasal yang dilanggar mari kita telaah ancaman ancaman atau threats⁷ yang terdapat dalam kasus yang saya teliti. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu Pemerintahan ataupun masyarakat umum di dunia informasi teknologi dan elektronik.

UU ITE Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan , surat elektronik (electronic mail) , telegram , teleks , teletype atau sejenisnya , huruf , tanda , angka , kode akses , simbol , atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

UU ITE Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer , jaringan komputer , dan/atau media elektronik lainnya.

⁷ Diartikan sebagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Dari bunyi UU ITE Bab 1 Ayat 1 dan 2 diatas , dapat dipahami apa yang dilakukan terdakwa dalam 2 putusan yang saya teliti merupakan sebuah perilaku Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun , apakah benar perbuatan para terdakwa merupakan sebuah pelanggaran hukum ? Berikut analisis saya lebih lanjut :

Putusan Pengadilan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl sebagaimana dikemukakan di atas adalah kasus yang memuat Putusan tentang penyalahgunaan (mungkin dapat disebut dengan konsep actus reus) ITE dan Jaringan Telekomunikasi. Berikut di bawah ini *brake-down* atas Putusan di atas.

2.2.3.1. Awal Mula Penyalahgunaan Putusan I

Adapun pihak yang melakukan penyalahgunaan dimaksud adalah seorang pria yang bernama Prabowo, berusia 45 tahun. Penyalahguna bekerja sebagai dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Putra Bangsa/Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), berkebangsaan Indonesia. Penyalahguna bertempat tinggal di Jl. Bengawan No. 33 Desa Kuntosari, Kebumen, Jawa Tengah.

Prabowo menyalahgunakan atau melakukan actus reus dengan menggunakan jaringan ITE dan Telekomunikasi bermula dari dijalinnya hubungan (asmara) yang bersangkutan dengan seorang gadis bernama Nur Dewi Alfiyana, selanjutnya disebut Nur. Prabowo mengenal Nur sekitar tahun 2007. Perkenalan berlangsung sekitar dua setengah tahun. Dalam Putusan diketahui bahwa, menurut Prabowo, ia sangat sibuk, karena itu dia karena memutuskan hubungan dengan Nur.

Pada Januari 2010, tepatnya tanggal 1, Nur mencoba mengirimkan pesan singkat ke nomor 087837909696 berupa ucapan "*Selamat tahun baru*". Pesan Nur, tidak dibalas pelaku. Nur mengirimkan lagi pesan "*Kapan Prabowo akan menikah?*". Komunikasi ini juga tidak dibalas

Prabowo. Pada bulan yang sama, tepatnya tanggal 7, Nur mencoba mengirimkan pesan yang ke 3 kalinya. Komunikasi itu juga tidak dibalas oleh Prabowo.

13 Januari 2010 sekira jam 01.25 wib Prabowo membalas dengan nomor 087837909696 yang berbunyi “jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte ya tetap lonte lah, betapa rendah martabatmu ha...kacian deh”, tidak lama kemudian sekira pukul 18.41 wib Prabowo mengirimkan pesan kembali kepada Nur Dewi Alfiyana “ya lagi-lagi di ganggu bangsat lonte, dengan sikapmu yang seperti itu pasti km akan selalu direndahkan orang jadinya kamu tidak akan laku gitu nasehat saya te...lonte”.

2.2.3.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapi menghadapi Prabowo (45 tahun) ke persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana Dakwaan kesatu Atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa (alias prabowo) terhadap Nur Dewi Alfiyana yang telah menyerang nama baiknya, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Rakyat Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Dakwaan ketiga perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal.

Menurut dakwaan kesatu Setiap orang dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah sebuah informasi yang bersifat elektronis yang

terdapat didalam perangkat-perangkat elektronik baik computer maupun perangkat-perangkat lain seperti HP, PDA dan perangkat elektronik lainnya yaitu terdakwa menggunakan HP untuk melakukan penghinaan terhadap Nur. Mentransmisikan adalah mengirimkan dari satu orang ke orang lainnya atau dari satu orang ke satu orang, dan terdakwa sudah memenuhi unsur mentransmisikan Informasi Elektronik da nisi dari Informasi Elektronik tersebut bias menyakiti orang lain. Sifat SMS (*short message service*) tergantung si pengirim atau personal, bias bersifat informasi masyarakat, dan bisa bersifat personal, dan yang sepenuhnya bertanggung jawab atas nomor 087837909696 adalah pemegang nomor tersebut di dalam dunia Informasi dan Transaksi Elektronik itu adalah nama pemiliknya.

Dakwaan kedua menurut Pasal 311 ayat (1) pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.Pasal ini mengenai memfitnah apabila si pembuat tuduhan tidak dapat membuktikan adanya kebenaran pada tuduhannya, maka si pembuat tuduhan akan di penjara paling lama 4 tahun, berbeda pastinya dengan kasus pada putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl yang dimana sang pelapor merukan korban penghinaan atas perkataan dari terdakwa dan terdakwa tidak ada unsur memfitnah karena terdakwa tidak berniat untuk membuktikan bahwa perkataan yang telah ia lontarkan merupakan suatu kebenaran.

Dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam pasal tersebut tidak adanya unsur penghinaan melainkan “memaksa orang lain, supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan

yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.Tidak ada unsur paksaan terdakwa terhadap Nur Dewi Alfiyana untuk melakukan suatu tindakan, unsur kekerasan tidak terdapat dalam kasus ini karena tindak pidana tersebut dilakukan melalui jaringan telekomunikasi melalui perangkat HP (*hand phone*).

Dakwaan kesatu terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) *j.o* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang yang telah dikemukakan di atas.

Dalam requisitoirnya jaksa menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “Tanpa hak telah menstransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut pleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Berkaitan dengan rumusan masalah pada penulisan ini bagaimana kaidah mengatur penyimpangan tujuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan transaksi elektronik di indonesia yaitu sesuai dengan ketentuan sanksi bagi Terdakwa yang telah melakukan unsur penghinaan, namun Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 belum sangat optimal untuk mengatur pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan elektronik maupun telekomunikasi, hanya saja dari kasus yang terdapat di atas belum sepenuhnya memenuhi unsur pada Pasal 27 Undang-undang ITE tentang pelanggarannya.

2.2.4.1.Awal Mula Penyalahgunaan Putusan II

Putusan Pengadilan Nomor 21/PID.Sus.ITE/2015/PT.BDG sebagaimana dikemukakan di atas adalah kasus yang memuat Putusan tentang penyalahgunaan jaringan ITE. Berikut di bawah ini *brake-down* atas Putusan di atas.

Hasan Alatas seorang karyawan berusia 42 tahun, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bogor Jawa Barat. Memiliki seorang kekasih yang bernama Mashasy alias Maya.

Tanggal 12 oktober 2012 Mashasy alias Maya mengambil foto dirinya menggunakan celana dalam ungu dengan kaos dalam perempuan berwarna putih, disimpan di dalam handphone merek Smartfren, April 2013 handphone tersebut diberikan kepada Hasan Alatas selaku pacar dari Mashasy alias Maya dengan maksud akan dibayari/dibeli oleh Hasan Alatas, namun foto yang sempat di simpan oleh Mashasy alias Maya belum sempat di hapus. Kemudian Hasan Alatas dan Mashasy alias Maya memutuskan hubungan mereka, hal tersebut membuat Hasan Alatas merasa sakit hati terhadap Mashasy alias Maya dan Hasan Alatas mengirimkan Chat via Whatsaap yang berisi “ Maksud aku, aku gak tau sampe brp lm aku bs Manahan diri aku utk tdk mengupload foto2 km, aku telah sakit km”, “Semua krm kesalahan km sendiri Maya, dan kini semua akan berbalik kpd diri & keluarga km sendiri”, “Allah maha melihat & allah maha adil”. Hasan Alatas mengancam Mashasy untuk mengupload fotonya dan akan menyampaikan hal ini kepada ayahnya yaitu Shaleh Alatas. 13 agustus 2013 foto-foto tersebut di upload dalam Account Facebook Maya Shaleh Alatas, akibat hal tersebut Mashasy alias Maya meras dirugikan , dilecehkan dan direndahkan harkat martabatnya karean foto yang di muat dalam keadaan setengah telanjang

2.2.4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan menghadapkan Hasan Alatas (47 tahun) ke persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana, Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa Hasan Alatas tersebut di atas diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 ayat (1) *j.o.* Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Primair, Perbuatan terdakwa Hasan Alatas tersebut di atas diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Subsidiar, Perbuatan terdakwa Hasan Alatas tersebut di atas diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut dakwaan kesatu Pasal 45 ayat (1) *j.o* Pasal 27 ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan sengaja telah Hasan alatas lakukan dengan sadar dan tidak adanya hak terdakwa melakukan tindakan mendistribusikan yang berarti memberikan informasi berupa foto-foto Maya yang terdakwa sebarakan melalui *Account Facebook*, dengan dapatnya diakses oleh pengguna *Facebook* lainnya. Sedangkan foto-foto tersebut memiliki muatan yang tidak patut untuk di konsumsi publik dan mengandung unsur kesusilaan, hal ini sangat merugikan Maya dan keluarga

Primair pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memuat bahwa “setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 di pidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua bel tahun”. Maya bukanlah suatu objek atau model yang secara sadar Maya menyetujui bahwa Maya yang ingin berfoto seperti pada foto-foto yang di unggah oleh terdakwa. Dan foto tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Maya sendiri dan tidak berniat untuk mempublikasikan seperti layaknya model.

Subsidiar Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berisi tentang “setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun”. Terdakwa tidak memenuhi unsur memproduksi dalam arti membuat gambar tersebut, tidak memperbanyak ataupun menggandakan melainkan telah membuat foto-foto Maya di sebarluaskan, tidak menyiarkan karena Foto-foto maya bukan bentuk Video melainkan hanya berupa gambar. Tidak di impor maupun ekspor, tidak di tawar maupun jual belikan ataupun disewakan tetapi jelas menyediakan bentuk pornografi di jejaring *Facebook*.

Telah membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) menyatakan terdakwa Hasan Alatas bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) *J.o.* 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasan Alatas dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan.

Berkaitan dengan rumusan masalah pada penulisan ini, bagaimana kaidah hukum mengatur penyimpangan tujuan penggunaan jaringan telekomunikasi-informasi dan transaksi elektronik pada putusan ini, terdakwa telah melakukan tindakan melwan hukum, yang bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) *J.o.* 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan sengaja terdakwa mendistribusikan sehingga dapat di aksesnya dokumen elektronik. Aturan hukum telah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan zaman yang semakin maju, dengan ini masyarakat tidak akan

terlalu khawatir karena telah ada perlindungan hukum bagi lingkup media sosial dan/atau bisa di sebut dunia jaringan telekomunikasi dan komunikasi.

